



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DEVI SOVIAH  
Tempat lahir : Ciamis  
Tanggal lahir : 17 Desember 1993  
Umur : 29 Tahun  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3207015712930003  
Alamat KTP : Dusun warung wetan RT.007/RW.004 Kelurahan Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status : Kawin  
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Untuk Selanjutnya akan disebut ----- Pemohon

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 15 Desember 2022 dibawah Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dadang Hilman Fauzi pada hari Jumat tertanggal 18 April 2014 dengan Akta Nikah nomor 256/44/IV/2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten/kota Ciamis;

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Neneng Fitri Syafiya yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 yang bernama yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dari pasangan suami istri yang bernama DEVI SOVIAH (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-17102018-0021 tertanggal 19 Oktober 2018 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang pertama bernama Dadang Hilman Fauzi dan telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Abdul Latif
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA yang lahir ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 di karenakan tidak percaya diri;
5. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;
6. Maka untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;
7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA, lahir Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA, lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015, menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-17102018-0021 pada tanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan No..SURKET/01/3207/13122022/0267, atas nama DEVI SOVIAH, dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207011312220011 atas nama Kepala Keluarga ABDUL LATIF, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, tanggal 19 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 167/UM/Desa-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Imbanagara tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 168/UM/Desa-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Imbanagara tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/44/IV/2014 tanggal 18 April 2014 atas nama pasangan suami DADANG HILMAN FAUZI dan isteri DEVI SOVIAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIAMIS, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P.1 s/d P.6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P.1, P.2, P.3, dan P.6 isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan bukti P.4 s/d P.5 asli selanjutnya menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi **INN SOLIHIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Bapak mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dadang Hilman Fauzi pada hari Jumat tertanggal 18 April 2014 dengan Akta Nikah nomor 256/44/IV/2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten/kota Ciamis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Neneng Fitri Syafiya yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 yang bernama yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dari pasangan suami istri yang bernama DEVI SOVIAH (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-17102018-0021 tertanggal 19 Oktober 2018 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang pertama bernama Dadang Hilman Fauzi dantelah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Abdul Latif
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA yang lahir ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dikarenakan Anak dari Pemohon tersebut sering diolok-olok oleh teman sebaya sehingga membuat Anak dari Pemohon menjadi malu dan tidak percaya diri dengan nama nama depan NENENG tersebut ;
- Bahwa Pemohon telah berdiskusi dan sepakat dengan pihak keluarga untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **ABDUL LATIF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dadang Hilman Fauzi pada hari Jumat tertanggal 18 April 2014 dengan Akta Nikah nomor 256/44/IV/2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten/kota Ciamis;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Neneng Fitri Syafiya yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 yang bernama yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dari pasangan suami istri yang bernama DEVI SOVIAH (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-17102018-0021 tertanggal 19 Oktober 2018 dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang pertama bernama Dadang Hilman Fauzi dan telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Abdul Latif
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA yang lahir ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dikarenakan Anak dari Pemohon tersebut sering diolok-olok oleh teman sebaya sehingga membuat Anak dari Pemohon menjadi malu dan tidak percaya diri dengan nama nama depan NENENG tersebut ;
- Bahwa Pemohon telah berdiskusi dan sepakat dengan pihak keluarga untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama dari Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Oktober 2018 yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis) dan surat bukti P-2 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi IIN SOLIHIN dan saksi ABDUL LATIF diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warung Wetan Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama Pemohon .

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon yang meminta supaya kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah /mengganti namanya anak dari Pemohon yang bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 dirubah menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IIN SOLIHIN dan saksi ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 dan P-6 pada pokoknya bahwa, saat ini anak dari Pemohon yang bernama NENENG FITRI SYAFIYA tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih dibawah umur maka Pemohon ingin merubah nama Anak dari Anak Pemohon tersebut menjadi FITRI SYAFIYA agar nantinya nama tersebut juga bisa digunakan untuk

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa depan anak kedepannya sehingga Pemohon juga harus mengganti Kutipan Akta Kelahiran atas nama sebelumnya NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IIN SOLIHIN dan saksi ABDUL LATIF yang menjadi alasan Pemohon ingin mengganti nama dari anak Pemohon dan maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh karena Anak Pemohon tersebut yang bernama NENENG FITRI SYAFIYA sering diolok-olok oleh teman sebaya dengan nama depan yang NENENG sehingga membuat Anak menjadi malu dan tidak percaya diri dengan nama tersebut maka oleh karena hal tersebut Pemohon ingin dirubah menjadi nama FITRI SYAFIYA selanjutnya atas kesepakatan Pemohon telah berdiskusi dan sepakat juga dengan pihak keluarga dari Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak tersebut sehingga nama dari anak Pemohon untuk dirubah menjadi FITRI SYAFIYA dan selanjutnya tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut dalam hal pergantian terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama sebelumnya NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta PencatatanSipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis“;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perbaikan nama dan tahun lahir tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Anak Pemohon yang bernama sebelumnya NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan terhadap nama anak dari Pemohon yang bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang dilakukan oleh Pemohon dalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama tersebut untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran atas nama NENENG FITRI SYAFIYA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Oktober 2018 yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 tersebut ;

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan perbaikan nama yang semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Oktober 2018;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak dari Pemohon tersebut dari semula bernama NENENG FITRI SYAFIYA yang lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 menjadi FITRI SYAFIYA lahir di Ciamis pada tanggal 28 Maret 2015 terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-17102018-0021 atas nama NENENG FITRI SYAFIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 Desember 2022** oleh kami, **RIKA EMILIA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **SITI PARIDAH., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**T.t.d**

**T.t.d**

**SITI PARIDAH., S.H.**

**RIKA EMILIA, S.H.M.H.**

## Biaya-biaya :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran         | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses              | Rp. 50.000,- |
| - PNBP Panggilan Permohonan | Rp. 10.000,- |
| - Materai                   | Rp. 6.000,-  |
| - Redaksi                   | Rp. 5.000,-  |

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 110.000,-

( seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)